

SKRIPSI SARJANA SI

**PEMBIAYAAN DAN PENCAIRAN KEPEMILIKAN EMAS DENGAN
AKAD MURABAHAH PADA BANK SUMSEL BABEL SYARIAH CAPEM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



DELA ASMANINGSIH

642015018

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2019

**PEMBIAYAAN DAN PENCAIRAN KEPEMILIKAN EMAS DENGAN
AKAD MURABAHAH PADA BANK SUMSEL BABEL SYARIAH CAPEM**

UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Yang ditulis oleh Dela Asmaningsih, NIM 642015018

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan

Di depan panitia penguji skripsi Pada tanggal 26 Februari 2019

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Palembang, 26 Februari 2019

Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Ketua

Azwar Hadi. S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN: 995868/0229097101



Sekretaris

Dra. Nurhuda, M.Pd.I
NBM/NIDN: 995865/0205116901

Penguji I

Helvadi, S.H., M.H
NBM/NIDN: 995861/0218036801

Penguji II

Titin Yenni S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN: 995866/0215127001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam



Brs. Abu Hanifah, M.Hum

NBM/NIDN: 618325/0210086901

Palembang 2019

Perihal: Pengantar Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Aslammu'alaikum Wr.Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikiakan seperlunya, maka skripsi yang ditulis oleh saudari Dela Asmaningsih (642015018) yang berjudul "**Pembiayaan dan Pencairan Kepemilikan Emas Dengan Akad Murabahah Pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem Uin Raden Fatah Palembang**" telah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian Terimakasih.

Wasalammu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Drs. Ruskam Su'aidi M.H.I
NBM/NIDN: 760204/0228075801

Pembimbing II



Hj. Juairiah S.E.M.Si
NBM/NIDN:480331/0207055902

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dela Asmaningsih

Nim : 642015018

Jurusan : Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penciplakan karya orang lain. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang



Dela Asmaningsih

Nim: 642015018

MOTTO

- *Jangan Menunggu Bahagia Baru Tersenyum Tapi Tersenyumlah Maka Kamu Akan Bahagia*
- *Jangan Menunggu Sukses Baru Bersyukur Tapi Bersyukurlah Maka Beratambah Kesuksesanmu*

(Dela Asmaningsih)

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- *Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan karunianya kepada diri ini*
- *Ayah dan Ibu Tercinta*
- *Keluarga besarku*
- *Adiku tersayang*
- *Seseorang yang mendampingiku kelak*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamater tercinta*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pembiayaan dan Pencairan Kepemilikan Emas Dengan Akad Murabahah Pada Bank Sumsel Syariah Capem Uin Raden Fatah Palembang”**.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orangtuaku (Asmari dan Yanti) dan saudara-saudaraku yang telah mendidik dan memberikan dorongan dan semangat kepada penulis. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazur, SE,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs Abu Hanifah, M.Hum selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.
3. Ketua program studi Ekonomi Syariah, Bapak Rijalush Shalihin S.E.I.M.H.I

4. Bapak Drs. Ruskam Su'aidi M.H.I dan Ibu Juairiah S.E, M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II saya, yang telah memberikan pengarahannya.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pimpinan beserta staf dan karyawan-karyawati Bank Sumsel Syariah Capem Uin Raden Fatah Palembang.
7. Kepada keluarga besar saya Ibu saya tercinta Yanti dan Ayahanda Asmari. Adiku tersayang Afsari Al Gibran serta sanak dan keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu, serta para sahabat.
8. Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Febuari 2019

Dela Asmaningsih
NIM 642015018

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAM PENGATAR PEMBIMBING.....	ii
HALAM PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Oprasional.....	7
G. Variabel Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian.....	9

	I. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Penelitian Terdahulu.....	16
	B. Landasan Teori.....	20
	1. Pengertian Pembiayaan.....	20
	2. Dasar Hukum Pembiayaan Bank Syariah.....	23
	3. Pembiayaan Bank Syariah.....	23
	4. Prinsip-prinsip Pembiayaan Perbank Syariah.....	24
	5. Produk Pembiayaan Syariah.....	27
	6. Proses Pencairan Pembiayaan Syariah.....	32
	7. Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi).....	33
	8. Akad Murabahah.....	34
BAB III	DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	
	A. Sejarah Bank Sumsel Babel.....	41
	B. Visi dan Misi Perusahaan.....	45
	C. Struktur Organisasi.....	45
	D. Tugas dan Wewenang.....	46
	E. Letak Geografis Bank Sumsel Babel Syariah.....	50
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Sistem Pembiayaan Kepemilikan Emas.....	52
	B. Sistem Pencairan Kepemilikan Emas.....	58
	C. Kendala Pembiayaan dan Pencairan Kepemilikan Emas.....	61

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....64

B. Saran.....66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1.1	Variabel Penelitian Bank Sumsel Syariah Capem Uin Raden Fatah Palembang.....	9
-----------	--	---

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Bank Sumsel Syariah Capem Uin Raden Fatah Palembang.....	45
------------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Aktifitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Balasan Dari Tempat Penelitian
- Lampiran 3 : Data-data Pembiayaan
- Lampiran 4 : Biodata Penulis
- Lampiran 5 : Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi

ABSTRAK

Dela Asmaningsih, 2019 “Pembiayaan dan Pencairan Kepemilikan Emas dengan Akad Murabahah di Bank Sumsel Babel Syariah Capem Uin Raden Fatah Palembang”. Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Salah satu produk Bank Sumsel Syariah Capem Uin Raden Fatah Palembang yang cukup diminati adalah produk Pembiayaan Cicil Emas. Hal ini dikarenakan produk tersebut sangat menguntungkan bagi masyarakat yang menginginkan investasi dan harga emas yang stabil. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang produk Pembiayaan dan Pencairan Kepemilikan Emas dengan Akad Murabahah.

Tujuan penelitian ini adalah (1), bagaimana sistem pembiayaan kepemilikan emas dengan akad murabahah di Bank Sumsel Babel Syariah Capem Uin Raden Fatah Palembang, (2), bagaimana sistem pencairan kepemilikan emas dengan akad murabahah di Bank Sumsel Syariah Capem Uin Raden Fatah Palembang dan yang ke (3), apa saja kendala dalam pembiayaan dan pencairan kepemilikan emas dengan akad murabahah di Bank Sumsel Syariah Capem Uin Raden Fatah Palembang.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam tugas akhir ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di Bank Sumsel Syariah Capem Uin Raden Fatah Palembang. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Sumsel Babel Syariah Capem Uin Raden Fatah Palembang pelaksanaan Pembiayaan dan Pencairan Kepemilikan Emas Sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan syarat Islam, dari syarat ijab qabul, akadnya, sampai kepada objek yang diperjual belikan.

Kata kunci : Ekonomi Islam, Pembiayaan dan Pencairan Kepemilikan Emas dengan Akad Murabahah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rosulullah. Dengan demikian, fungsi utama perbankan moderen yaitu *deposit*, menyalurkan dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat islam, bahkan sejak zaman Rosulullah sistem penyaluran dana ini suda dijalankan dengan istilah perdagangan.¹

Sistem perbankan yang di terapkan sejak abad ke 19 di dunia adalah sistem perbankan konvensional. Barulah pada era milenium yaitu abad ke 20 dikenal sistem perbankan sesuai syariah. UU RI No. 21 Th 2008 Tentang Perbankan Syariah, Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbedaan mendasar dari kedua sistem perbankan ini adalah penerapan resiko keuntungan dari bank tersebut.²

¹ Adreansyah. *Analisis Perlakuan Akutansi Murabahah Dalam Transaksi Investasi Mulia Menurut Perspektif Islam* Pada Penggadaian Syariah Unit Plaju Fakultas Agama Islam, 2015 hlm.12

² Dr. Andri Soemeitra, M.A. *metode penelitian* 2002 Hlm.58

Bank konvensional menerapkan sistem bunga dan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Keunggulan sistem bagi hasil yang diterapkan perbankan syariah ini membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Jika masyarakat Islam maka mestinya pun harus bersifat teori akuntansi Islam.³

Pembiayaan (*Financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*Lending*). Pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan biaya seperti Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank Sumsel Babel Syariah.⁴

Dimana produk pada Bank Sumsel Syariah berupa Emas Logam mulia untuk membantu masyarakat yang tertarik berinvestasi emas batangan untuk memperoleh *portopolio asset*, saat masyarakat memiliki dana terbatas serta angsuran yang cepat dalam jangka waktu yang *fleksible* berat dari logam mulia terdiri dari 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram. Harga emas tersebut setiap hari nya mengalami turun naik tergantung pada saat nasabah ingin mengajukan formulir kepemilikan emas, strategi promosi di bank sumsel syariah untuk mempromosikan produk kepemilikan emas tersebut seperti mencetak brosur, pemasangan sepanduk di lokasi yang strategis, menyampaikan dari orang ke orang, membuat iklan di media sosial.

³ Sofyan, *metode penelitian*(2011 :375)

⁴ <http://freyacactatanku.blogspot.com/2013/pembiayaan+dalam+perbankansyariah>.

Al- qur'an (Al-Baqarah 2 : 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَدَأَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Hadist Dari Su'ab Ar Rumi r.a, bahwa Rasulullah Bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَرَضَةُ،
وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِأَلِ الْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Sesungguhnya Nabi SWT bersabda, tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu; jual beli secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk jual beli.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Sesuai dengan ayat diatas, Allah menjelaskan bahwa segala bentuk jual beli diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung konsep riba. Pada penerapan jual beli murabahah boleh dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan syarat menjauhi konsep riba dalam setiap transaksi. Setelah terjadi kesepakatan pembiayaan kredit atas suatu barang maka perusahaan pembiayaan harus terlebih dahulu membelikan barang pesanan kemudian klien membayar kredit awal sesuai skema kredit yang dipilih.

Akad Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh pihak penjual dengan pihak pembeli. Bank harus menjelaskan kepada nasabah tentang kebijakan yang diterapkan sebelum pembiayaan terjadi, Kebijakan tersebut sebagai berikut:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh Syariah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua halngannya yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.⁵

⁵<https://www.google.co.id/search?q=penelitian+terdahulu+skripsi+kepemilikan+emas&safe=strict&ei=1P7JW5zWOYravgSvtouwAw&start=10&sa=N&biw=1366&bih=608>

Berdasarkan teori diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul ini,
Pembiayaan dan Pencairan Kepemilikan Emas Dengan Akad Murabahah Pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem Uin Raden Fatah Palembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pembiayaan kepemilikan emas dengan akad murabahah di bank sumsel syariah capem uin raden fatah palembang?
2. Bagaimana sistem pencairan pembiayaan kepemilikan emas dengan akad murabahah di bank sumsel syariah capem uin raden fatah palembang?
3. Apa kendala dalam pembiayaan dan pencairan kepemilikan emas dengan akad murabahah di bank sumsel syariah capem uin raden fatah palembang?

C. Batasan Masalah

Dalam penyusunan Skripsi ini peneliti akan membatasi masalah atau ruang lingkup pada hal-hal yang mengenai pembiayaan dan pencairan kepemilikan emas dengan akad murabahah pada bank sumsel syariah capem uin raden fata palembang :

1. Proses Pembiayaan dengan Akad Murabahah

Proses Pembiayaan kepemilikan Emas dengan Akad Murabahah, dimana nasabah melakukan transaksi kepada bank (Mudharib), kemudian pihak bank (mudharib) memberikan informasi kepada nasabah tentang produk kepemilikan emas tersebut.⁶

2. Proses Kepemilikan dengan Akad Murabahah

Kepemilikan emas adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank sumsel syariah kepada nasabah dengan menggunakan akad murabahah dalam rangka membantu nasabah untuk memiliki emas dengan cara dan syarat yang mudah dan menguntungkan, akad yang di gunakan pada produk pembiayaan kepemilikan emas ini adalah akad murabahah.⁷

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dilakukan di atas, mak tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembiayaan kepemilikan emas dengan akad murabahah pada Bank Sumsel Syariah Capem Uin Raden Fatah Palembang.
2. Untuk mengetahui sistem pencairan kepemilikan emas dengan akad murabahah pada Bank Sumsel Syariah Capem Uin Raden Fatah Palembang.

⁶ Sumber "*pegawai bank sumsel babel syariah capem uin raden fatah palembang*" 19 oktober 2018

⁷ <https://www.google.co.id/search?q=proses+kepemilikan+emas+dengan+akad+murabahah>

3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam kepemilikan emas dan pencairan kepemilikan emas dengan akad murabahah pada Bank Sumsel Syariah Capem Uin Raden Fatah Palembang.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan mengenai Akutansi Islam, serta mengetahui perlakuan akutansi murabaha dalam transaksi Kepemilikan Emas pada Bank Sumsel Syariah Capem Uin Raden Fatah Palembang.

2. Bagi Bank Sumsel Syariah Capem Uin Raden Fatah Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak Bank Sumsel Syariah Capem Uin Raden Fatah Palembang dalam kebijakan perlakuan akuntansi murabahah pada transaksi Kepemilikan Emas guna meningkatkan kinerja dan kepuasan nasabahnya.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dapat menjadi masukan bagi pihak yang berkepentingan khususnya mahasiswa akutansi sebagai bahan acuan untuk penelitian di masa yang akan datang.

F. Definisi Operasional

Pembiayaan Kepemilikan Emas adalah merupakan suatu proses Cicil Emas Logam Mulia berbasis syariah dengan akad jual beli. Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) merupakan salah satu produk perbankan syariah. Dengan berlandaskan Dasar hukum bagi produk ini yaitu Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan Surat Edaran BI No. 14/16/DPbS/2012 perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Terkait dengan PKE, Bank Sumsel Syariah telah meluncurkan produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Logam Mulia, yang menggunakan akad murabahah dengan jaminan diikat dengan rahn (gadai).⁸

G. Variabel Penelitian

Menurut sugiyono (2013:59), variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat, nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya adalah:

⁸ sumber. “*pegawai bank sumsel babel syariah*” Palembang 20 oktober 2018

Tabel 1.1

Variabel	Definisi Oprasional	Indikator
Pembiayaan dan pencairan Kepemilikan Emas	Pembiayaan Kepemilikan Emas adalah merupakan suatu proses Cicil Emas Logam Mulia berbasis syariah dengan akad jual beli.	1. Produk (<i>product</i>) 2. Harga (<i>price</i>) 3. Promosi (<i>promotion</i>)
Akad Murabahah	Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang di tambah dengan margin keuntungan yang disepakati	Kebijakan yang diterapkan terlebih dahulu sebelum pembiayaan terjadi

Sumber: wawancara bank sumsel babel syariah capem uin raden fatah palembang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data yang disusun sedemikian rupa baik dari perusahaan, karya ilmiah, buku, media online dan lainnya, yang berhubungan dengan objek permasalahan yang akan diteliti yakni, pembiayaan dan pencairan kepemilikan emas dengan akad murabahah di bank sumsel syariah capem uin raden fatah Palembang. Hal ini ditujukan agar dapat diperoleh data yang jelas dan akurat.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiono (2010:297) dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi dinamakan “*sosial situation*” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*). Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin difahami secara lebih mendalam apa yang terjadi di dalamnya, pada situasi sosial atau obyek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) penelitian tersebut. Jadi populasi data dalam penelitian ini adalah bank sumsel babel capem uin raden fatah Palembang dan pelakunya adalah karyawan bagian umum pembiayaan aktivitas dalam penelitian ini adalah

pembiayaan dan pencairan kepemilikan emas dengan akad murabahah.

b. Sampel

Menurut Sugiono (2010:298) sampel dalam penelitian kualitatif bukan di namakan responden tetapi sebagai narasumber atau partisipan dalam penelitian, sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Jadi sampel dari penelitian ini adalah meneliti tentang pembiayaan dan pencairan kepemilikan emas dengan akad murabahah dimana informasi yang didapat dari karyawan bagian umum pembiayaan di bank sumsel babel syariah capem uin raden fatah Palembang.⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Ada dua sumber data yaitu sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung meliputi dokumen-dokumen perusahaan berupa sejarah perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan sumber data skunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung : Alfabeta,2010)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Sumber data primer, berupa hasil wawancara
- b. Sumber data skunder, berupa SOP mengenai Pembiayaan dan Pencairan Kepemilikan Emas dengan Akad Murabahah di Bank Sumsel Syariah Capem Uin Raden Fatah Palembang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem UIN Raden Fatah Palembang mengenai produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Dengan Akad Murabahah. Dalam penelitian lapangan ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data Menurut Sugiyono (2017 : 220) antara lain:

- a. Observasi

Yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang dipilih dalam hal ini objek dari penelitian ini adalah Pembiayaan dan Pencairan Kepemilikan Emas Logam Mulia dengan Akad Murabahah di Bank Sumsel Babel Syariah Capem Uin Raden Fatah Palembang.

- b. Wawancara

Metode *interview* (wawancara) merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan

pertanyaan dan terwawancara (interviewed) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu¹⁰. Untuk memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi dari Karyawan Bagian Umum Pembiayaan mengenai pembiayaan dan pencairan kepemilikan emas di Bank Sumsel Babel Syariah Capem Uin Raden Fatah Palembang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, majalah dan lain sebagainya¹¹. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data tentang Pembiayaan dan Pencairan Kepemilikan Emas dengan Akad Murabah, data yang dikumpulkan dari Bagian Umum Pembiayaan di Bank Sumsel Babel Syariah Capem Uin Raden Fatah Palembang .

5. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat empiris kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat sesuatu atau kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum. Analisis data dilakukan setelah pengumpulan data

¹⁰ Lexy j moleong, *op.ci* hlm 135

¹¹ Burhan Bungin, *ibid*, hlm. 153

dianggap selesai, pada tahap pertama dilakukan pengorganisasian data. Langkah berikutnya mengelompokan data dan mengategorikan data sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, kemudian data disusun dan selanjutnya dilakukan penafsiran dan kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan suatu gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini. Penulis akan mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penelitian sebelumnya dan teori berkenaan dengan pembiayaan dan pencairan dengan akad murabahah.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi sejarah singalat bank, visi dan misi bank, struktur organisasi bank, tugas dan wewenang.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana pembiayaan dan pencairan kepemilikan emas dengan

akad murabahah di bank sumsel babel syariah capem uin raden
fatah Palembang.

BAB V :PENUTUP

Bab ini berisi bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan
saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an surah Al-Baqarah 2:275

Al-Qur'an surah An-Nisaa 2:29

Al-Qur'an surah Al-Maa'idah 5:1

Al-Hadist dari Su'ab Ar Rumi r.a

Al-Hadis dari Ibnu Majah

Al-Hadis Riwayat HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim no. 4132

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, edisi ke-2, cet, ke-6*
(Jakarta : Kencana, 2016) hal. 351-352

Andreansyah, *Analisis Perlakuan Akutansi Murabahah dalam Transaksi Investasi Mulia Menurut Perspektif Islam pada Pengadaian Syariah Unit Plaju*,
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang (2015 hlm
95)

Andreasyah, *Analisis Perlakuan Akutansi Murabahah dalam Transaksi Investasi Mulia Menurut Perspektif Islam pada Pengadaian Syariah Unit Plaju*,
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang (2015 :
Hlm.15)

Adreansyah. *Analisis Perlakuan Akutansi Murabahah Dalam Transaksi Investasi Mulia Menurut Perspektif Islam Pada Pengadaian Syariah Unit Plaju*
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang (2015
hlm.12)

Burhan Bungin, *ibid, hlm. 153*

Dr. Andri Soemeitra, M,A. *metode penelitian* 2002 Hlm.58

Dr. Andri Soemeitra, M,A. *metode penelitian* 2002 Hlm.58

Dini Sundari Utami, *Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Cicil Emas PT.Bank Syariah Mandiri KCP Marelan.2015 hlm 63*

<http://blogspot.co.id/2011/05/psak-no60-instrumen-keuangan.html>

<http://freyacactatanku.blogspot.com/2013/pembiayaan+dalam+perbankansyariah>.

<https://www.google.co.id/search?q=penelitian+terdahulu+skripsi+kepemilikan+emas&safe=strict&ei=1P7JW5zWOYravgSvtouwAw&start=10&sa=N&biw=1366&bih=608>

<https://www.google.co.id/search?q=proses+kepemilikan+emas+dengan+akad+murabahah>

<http://fileperbankansyariah.Blospot.co.id/2011/03/pengertian-murabahah.html>.

Ismail, *Perbankan syariah, edisi ke-1, cet ke-1 (Jakarta : kencana, 2011), hal. 105-106.*

Ismail, *Perbankan Syariah, edisi ke-1, cet. Ke-1, (Jakarta : kencana, 2011) hal. 114-118*

Ismail, *Perbankan Syariah, edisi ke-1, cet. Ke-1, (Jakarta : kencana, 2011), hal. 107-108*

Ismail, *Perbankan Syariah, edisi ke-1, cet. Ke-1,(Jakarta : kencana, 2011), hal 108-109*

Ismail, *Perbankan Syariah, edisi ke-1, cet. Ke-1, (jakarta : kenana 2011), hal. 110-113*

Ibid, hal.41-42

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta, Rajawali, 2002), hlm. 22.*

Lexy j moleong,*op.ci hlm 135*

Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia, edisi ke-1, cet ke-1 (Yogyakarta : Pustaka SM, 2007) hal. 92.*

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, edisi ke-1, cet, ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hal. 160.*

Muthaher Osmad, *Akutansi Perbankan Syariah, edisi ke-1, cet. ke-1, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012) hal. 57*

Nurul Azizah F.Z, *Investasi Berbasis Emas pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah (BSM) Kantor Cabang Ungaran,Satiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2016 hlm 97*

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis (Bandung : Alfabeta.2010)*

Sofyan, *metode penelitian(2011 :375)*

Syamsu Iskandar, *Op. Cit.*, hlm. 38.

Sumber wawancara. (*Pegawai Bank Sumsel Babel Syariah*) 19 oktober 2018

Sumber wawancara. (*Pegawai Bank Sumsel Babel Syariah*) 20 oktober 2018

Sumber wawancara. (*Pegawai Bank Sumsel Babel Syariah*) 25 januari 2019

Sumber wawancara (*Pegawai Bank Sumsel Babel Syariah*) 27 januari 2019

Sumber wawancara (*Pegawai Bank Sumsel Babel Syariah*) 28 januari 2019.

Sumber Wawancara (*Pegawai Bank Sumsel Babel Syariah*) 29 januari 2019”

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2005), hal
37-38

Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, *Manajemen operasional Bank Syariah*,
(Cirebon STAIN Press, 2009), HAL. 68

Yolanda, *pembiayaan kepemilikan emas*(2015 : Hlm 41)